

JUMLAH DAN SPESIFIKASI – PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA – DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG – PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG

2024

KPT 341 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 341 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Nomor 297/PL.02.4-BA/6172/2/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Jumlah dan Spesifikasi Penayangan Iklan di Media Massa yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 113 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 291 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 329 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 334 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Jumlah dan Spesifikasi Penayangan Iklan di Media Massa yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2024.
- Lamp. : 1 hlm.